



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 71.A TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN CALON JAMAAH HAJI YANG DIFASILITASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA MUSIM HAJI TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan beribadah umat beragama pada musim haji Tahun 2011, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memfasilitasi para Imam, Wakil Imam, Tokoh Agama dan Pensiunan PNS untuk melaksanakan Rukun Islam Kelima ke Tanah Suci Makkah yang penetapannya sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Jamaah Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Musim Haji Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



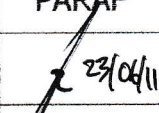
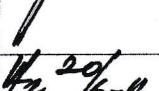
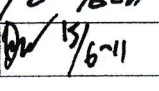
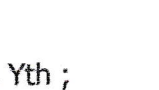
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2011, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Para Calon Jamaah Haji yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diharuskan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Januari 2011

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 23/01/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 29/1-11
Kabag. Kesra	 15/1-11
Kabag. Hukum & Orgs	 15/1-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

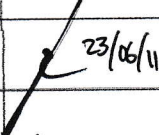
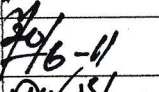
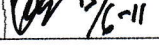
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 71.A TAHUN 2011
 TANGGAL : 21 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA CALON JAMAAH HAJI YANG DIFASILITASI
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN HAJI 2011

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1	M. Taher Sabsuha	Juara MTQ 2010
2	Guntur Nagara	Juara MTQ 2010
3	Nurmala	Juara MTQ 2010
4	Suleman Kasim	Tokoh Agama Tuakara
5	Abdul Gani Wahid	Imam Tuada
6	Tabarak Badar	Imam Gamici
7	Said Samal	Imam Bonanehena
8	Djafar Noho	Imam Bukubualawa

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 23/06/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	 13/6-11
Kabag. Hukum & Orgs	 13/6-11

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 21 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA